



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PROFIL RISIKO DAN REGISTER RISIKO
SEBAGAI BAGIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan penerapan manajemen risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi secara efektif, terukur, dan berkelanjutan, diperlukan penetapan profil risiko dan register risiko sebagai instrumen utama dalam pengelolaan risiko organisasi;
- b. bahwa profil risiko dan register risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen risiko organisasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis dan operasional organisasi;
- c. bahwa untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan manajemen risiko di seluruh unit kerja, diperlukan penetapan profil risiko dan register risiko sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan pengendalian risiko;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 35 Tahun 2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 36 Tahun 2026 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 37 Tahun 2026 tentang Struktur Manajemen Risiko, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi berkewajiban melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Profil Risiko dan Register Risiko sebagai Bagian Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 35 Tahun 2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 36 Tahun 2026 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 37 Tahun 2026 tentang Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PROFIL RISIKO DAN REGISTER RISIKO SEBAGAI BAGIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Profil Risiko dan Register Risiko sebagai Bagian Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Profil Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:

- a. Profil Risiko Strategis (Organisasi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Profil Risiko Strategis Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Profil Risiko Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

KETIGA : Register Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan dokumen pengelolaan risiko yang memuat identifikasi, analisis, evaluasi, rencana tindak pengendalian risiko, serta

pemantauan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Profil Risiko dan Register Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan wajib bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KELIMA : Setiap Kepala Subbagian bertindak sebagai pemilik risiko (*risk owner*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko pada unit kerja masing-masing.
- KEENAM : Unit Pengelola Risiko sesuai Struktur Manajemen Risiko melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Sekretaris.
- KETUJUH : Profil Risiko dan Register Risiko dilakukan reviu dan pemutakhiran secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan terhadap proses bisnis, kebijakan, atau lingkungan strategis organisasi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi


pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

ARIS SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PROFIL RISIKO DAN REGISTER RISIKO SEBAGAI
BAGIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

PROFIL RISIKO STRATEGIS (ORGANISASI)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NO	SASARAN STRATEGIS	RISIKO STRATEGIS	PENYEBAB	DAMPAK	PEMILIK RISIKO	LEVEL RISIKO
1	Meningkatnya kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat	Menurunnya kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Sukabumi	Pengelolaan isu publik belum optimal; respon kehumasan lambat; tidak ada narasi komunikasi kelembagaan yang seragam	Persepsi negatif publik; meningkatnya disinformasi; menurunnya legitimasi kelembagaan	Subbag PSDM	Tinggi
2	Tersedianya data dan informasi kepemiluan yang akurat dan andal	Kualitas data dan informasi kelembagaan tidak akurat dan tidak terintegrasi	Tidak ada standar data baku; validasi antar unit lemah; pengelolaan data tersebar	Kesalahan pengambilan keputusan; laporan tidak kredibel; informasi publik tidak akurat	Subbag RENDATIN	Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	RISIKO STRATEGIS	PENYEBAB	DAMPAK	PEMILIK RISIKO	LEVEL RISIKO
3	Terwujudnya kualitas regulasi dan layanan hukum yang baik	Kelemahan kepatuhan hukum dan kualitas produk hukum kelembagaan	Telaah hukum belum sistematis; pembaruan regulasi tidak optimal; dokumentasi hukum lemah	Temuan audit; sengketa administratif; pembatalan keputusan	Subbag TPPH	Tinggi
4	Terwujudnya ketahanan kelembagaan dalam menghadapi permasalahan hukum	Ketidaksiapan menghadapi permasalahan hukum dan sengketa insidentil	Tidak ada mekanisme respons cepat; keterbatasan SDM hukum; dokumen tidak siap	Respon hukum tidak optimal; posisi kelembagaan lemah; penurunan kredibilitas	Subbag TPPH	Tinggi
5	Terwujudnya pengelolaan keuangan, BMN, dan dukungan operasional yang akuntabel	Kelemahan pengelolaan keuangan, BMN, dan dukungan operasional	Dokumentasi tidak lengkap; monitoring aset tidak rutin; pengendalian internal lemah	Temuan audit; inefisiensi anggaran; gangguan operasional	Subbag KUL	Tinggi
6	Terwujudnya SDM yang profesional dan berintegritas	Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM kelembagaan	Pelatihan tidak berbasis kebutuhan; peta kompetensi belum tersedia; distribusi kerja tidak merata	Kinerja menurun; ketergantungan individu; output tidak optimal	Sekretaris; Subbag PSDM	Tinggi
7	Terwujudnya keberlanjutan proses bisnis organisasi	Ketergantungan pada personel kunci (single point of failure)	Tidak ada backup personel; SOP belum rinci; alih pengetahuan belum berjalan	Terhentinya proses kerja; risiko kesalahan meningkat; kinerja tidak stabil	Sekretaris; seluruh kepala subbag	Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	RISIKO STRATEGIS	PENYEBAB	DAMPAK	PEMILIK RISIKO	LEVEL RISIKO
8	Terwujudnya tata kelola dan pengendalian intern yang efektif	Rendahnya efektivitas implementasi SPIP dan manajemen risiko	Pemahaman pegawai belum merata; monitoring tidak rutin; RTP tidak terintegrasi	Maturitas SPIP stagnan; temuan berulang; pengendalian tidak efektif	Sekretaris; seluruh kepala subbag	Tinggi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

ARIS SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PROFIL RISIKO DAN REGISTER RISIKO SEBAGAI
BAGIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

PROFIL RISIKO STRATEGIS UNIT KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NO	RISIKO STRATEGIS	RUMUSAN RISIKO	PENYEBAB UTAMA	DAMPAK STRATEGIS	INDIKATOR DINI	PEMILIK RISIKO	ARAH PENGENDALIAN
1	Ketidaktertiban pengelolaan keuangan	Apabila pengelolaan keuangan tidak tertib dan sesuai ketentuan maka akuntabilitas keuangan menurun	Pengendalian lemah; keterlambatan administrasi	Temuan audit; penurunan akuntabilitas	Keterlambatan SPJ; revisi berulang	Subbag KUL	Penguatan pengendalian dan monitoring
2	Ketidaktertiban pengelolaan BMN	Apabila pengelolaan BMN tidak tertib maka keandalan data aset menurun	Pencatatan tidak konsisten; pengawasan lemah	Potensi kehilangan aset; temuan audit	Selisih data BMN	Subbag KUL	Penguatan pencatatan dan pengamanan aset
3	Kesalahan produk hukum	Apabila produk hukum tidak melalui telaah memadai maka kualitas menurun	Kurang telaah hukum	Potensi sengketa	Revisi berulang	Subbag TPPH	Penguatan quality control

NO	RISIKO STRATEGIS	RUMUSAN RISIKO	PENYEBAB UTAMA	DAMPAK STRATEGIS	INDIKATOR DINI	PEMILIK RISIKO	ARAH PENGENDALIAN
4	Ketidaktertiban dokumentasi hukum	Apabila dokumentasi hukum tidak tertib maka informasi sulit diakses	Pengelolaan JDIH belum optimal	Kesulitan penelusuran	Dokumen tidak tersedia	Subbag TPPH	Penguatan digitalisasi JDIH
5	Ketidaktertiban pemuakhiran data parpol	Apabila pemuakhiran data parpol semester tidak tertib maka kualitas data menurun	Perencanaan lemah; SDM terbatas	Data parpol tidak andal	Keterlambatan laporan	Subbag TPPH	Penguatan manajemen semesteran
6	Ketidakakuratan perencanaan	Apabila perencanaan tidak berbasis data maka program tidak efektif	Analisis lemah	Program tidak tepat sasaran	Revisi berulang	Kasubbag RENDATIN	Penguatan perencanaan berbasis data
7	Ketidakandalan data	Apabila data tidak akurat maka keputusan tidak tepat	Data tidak terintegrasi	Keputusan tidak tepat	Inkonsistensi data	Kasubbag RENDATIN	Integrasi data
8	Gangguan sistem informasi	Apabila sistem tidak stabil maka layanan terganggu	Keterbatasan IT	Layanan terganggu	Downtime	Kasubbag RENDATIN	Penguatan infrastruktur
9	Keterlambatan informasi	Apabila informasi tidak tepat waktu maka keputusan terhambat	Koordinasi lemah	Keterlambatan kebijakan	Laporan terlambat	Kasubbag RENDATIN	Penguatan pelaporan
10	Penurunan kualitas data pemilih	Apabila pemuakhiran data pemilih tidak optimal maka data tidak andal	Validasi lemah; SDM terbatas	Data pemilih tidak akurat	Selisih data tinggi	Kasubbag RENDATIN	Penguatan validasi data

NO	RISIKO STRATEGIS	RUMUSAN RISIKO	PENYEBAB UTAMA	DAMPAK STRATEGIS	INDIKATOR DINI	PEMILIK RISIKO	ARAH PENGENDALIAN
11	Tidak efektifnya komunikasi publik	Apabila komunikasi tidak optimal maka citra menurun	Kanal terbatas	Kepercayaan publik menurun	Keluhan meningkat	Kasubbag PSDM	Penguatan komunikasi
12	Tidak optimalnya pengelolaan SDM	Apabila SDM tidak dikelola baik maka kinerja menurun	Beban kerja tidak merata	Penurunan kinerja	Keterlambatan pekerjaan	Kasubbag PSDM	Penataan beban kerja
13	Rendahnya kompetensi SDM	Apabila pengembangan SDM tidak optimal maka kualitas kerja menurun	Pelatihan terbatas	Kualitas output menurun	Rendahnya sertifikasi	Kasubbag PSDM	Penguatan pelatihan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

ARIS SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PROFIL RISIKO DAN REGISTER RISIKO SEBAGAI
BAGIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

PROFIL RISIKO OPERASIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NO	RISIKO OPERASIONAL	PENYEBAB	DAMPAK	MITIGASI	PEMILIK RISIKO	(K)	(D)	NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO
1	Penyusunan dokumen hukum tidak tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan	Beban kerja tinggi, kurang kontrol kualitas	Dokumen cacat hukum, potensi sengketa	Standarisasi dokumen, checklist hukum, review substansi	Subbag TPPH	4	4	16	Sangat Tinggi
2	Proses PAW DPRD tidak tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan	Keterlambatan data, kompleksitas verifikasi	Sengketa hukum, keterlambatan penetapan	Validasi berlapis, koordinasi lintas pihak	Subbag TPPH	3	4	12	Tinggi
3	Pemutakhiran data partai politik berkelanjutan tidak tertib	Keterbatasan SDM, keterlambatan input	Data parpol tidak akurat	pembagian tim verifikasi	Subbag TPPH	4	4	16	Sangat Tinggi
4	Pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum (JDIH) tidak tertib	Keterbatasan SDM	Informasi hukum tidak tersedia/terlambat	SOP JDIH, kontrol publikasi, monitoring berkala	Subbag TPPH	3	3	9	Sedang

NO	RISIKO OPERASIONAL	PENYEBAB	DAMPAK	MITIGASI	PEMILIK RISIKO	(K)	(D)	NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO
5	Pelaksanaan SPIP dan risk register tidak optimal	Pemahaman risiko belum merata, keterbatasan waktu	Lemahnya pengendalian internal	Sosialisasi SPIP, update risk register berkala	Subbag TPPH	4	3	12	Tinggi
6	Pengelolaan arsip, persuratan, dan laporan tidak tertib	Administrasi tidak standar	Hilangnya data, gangguan audit	Digitalisasi arsip, SOP administrasi, kontrol berkala	Subbag KUL	3	3	9	Sedang
7	Perencanaan dan penganggaran tidak tepat waktu atau tidak selaras	Keterlambatan input data, koordinasi lemah	Program tidak optimal, revisi anggaran	Sinkronisasi perencanaan, monitoring timeline	Kasubbag RENDATIN	3	4	12	Tinggi
8	Data dan informasi tidak akurat atau tidak mutakhir	Validasi lemah, sistem belum optimal	Kesalahan pengambilan keputusan	Validasi berlapis, integrasi sistem data	Kasubbag RENDATIN	4	4	16	Sangat Tinggi
9	Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tidak optimal	Keterlambatan input, koordinasi berjenjang	Data pemilih tidak valid	Monitoring triwulan, supervisi berjenjang	Kasubbag RENDATIN	4	4	16	Sangat Tinggi
10	Penyajian data terlambat	Beban kerja tinggi, sistem belum optimal	Hambatan pengambilan keputusan	Dashboard monitoring, percepatan pelaporan	Kasubbag RENDATIN	3	3	9	Sedang
11	Gangguan sistem informasi	Infrastruktur terbatas, maintenance kurang	Layanan data terganggu	Backup sistem, pemeliharaan rutin	Kasubbag RENDATIN	3	4	12	Tinggi
12	Pengelolaan keuangan tidak sesuai ketentuan	Human error, kurang pengawasan	Temuan audit, kerugian negara	SOP keuangan, review berlapis	Subbag KUL	3	5	15	Tinggi
13	Pengelolaan BMN tidak tertib	Pencatatan tidak lengkap	Aset tidak terkontrol	Inventarisasi rutin, aplikasi BMN	Subbag KUL	3	4	12	Tinggi

NO	RISIKO OPERASIONAL	PENYEBAB	DAMPAK	MITIGASI	PEMILIK RISIKO	(K)	(D)	NILAI RISIKO	LEVEL RISIKO
14	Keterbatasan sarana prasarana	Anggaran terbatas	Kinerja terganggu	Optimalisasi aset, usulan kebutuhan	Subbag KUL	3	3	9	Sedang
15	Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak efektif	Metode tidak tepat, SDM terbatas, Anggaran terbatas	Partisipasi pemilih rendah	Evaluasi metode sosialisasi	Kasubbag PSDM	3	3	9	Sedang
16	Komunikasi publik tidak optimal	Kurang strategi komunikasi	Informasi tidak tersampaikan	Strategi komunikasi publik	Kasubbag PSDM	3	3	9	Sedang
17	Pengaduan masyarakat tidak tertangani dengan baik	Sistem pengaduan belum optimal	Ketidakpuasan publik	SOP pengaduan, monitoring	Kasubbag PSDM	3	4	12	Tinggi
18	Keterbatasan kompetensi pegawai	Kurangnya pelatihan	Kualitas kerja rendah	Diklat/IHT	Kasubbag PSDM	4	3	12	Tinggi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

ARIS SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PROFIL RISIKO DAN REGISTER RISIKO SEBAGAI BAGIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

REGISTER RISIKO
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

No	Jenis	Kategori	Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
				Kategori	Narasi		Proabilitas	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
1	Kinerja	Kepuasan Layanan	Gangguan sistem layanan digital	Kelemahan metode kerja/prosedur /kebijakan	Layanan Aplikasi Digital KPU tidak dapat diakses setiap hari, hanya tersedia sesuai jadwal yang ditetapkan Pusdatin KPU RI	tidak terlayannya pemohon informasi melalui layanan aplikasi digital selain jadwal yang telah ditetapkan	4	4	16	Ekstrim
2	Kinerja	Kepuasan Layanan	Risiko Lainnya	Kelemahan SDM	Bank data kurang lengkap	tidak terlayannya pemohon informasi sesuai data yang dibutuhkan	4	4	16	Ekstrim

No	Jenis	Kategori	Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
				Kategori	Narasi		Proba bilitas	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
3	Kinerja	Rancangan Peraturan	Ketiadaan pedoman teknis	Kelemahan metode kerja/prosedur /kebijakan	Turunan dari Peraturan KPU belum dilengkapi dengan Pedoman Teknis	Kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai regulasi yang telah ditetapkan	3	3	9	Tinggi
4	Kinerja	SDM	Anggaran pelatihan tidak tersedia atau tidak cukup untuk menjangkau semua pegawai	Kelemahan Anggaran	Anggaran pelatihan tidak tersedia	Kemampuan pegawai tidak maksimal	3	3	9	Tinggi
5	Kinerja	Penyelenggaraan SPIP	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tidak mencapai level yang ditargetkan	Kelemahan SDM	Belum maksimalnya pemahaman pegawai terkait penyelenggaraan SPIP	Penyelenggaraan SPIP tidak maksimal	3	3	9	Tinggi
6	Kinerja	Clean Governance	Pembangunan Zona Integritas tidak mencapai predikat WBK WBBM	Kelemahan SDM	penerapan rencana aksi Pembangunan Zona Integritas tidak berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan	Pembangunan Zona Integritas tidak maksimal	3	3	9	Tinggi

No	Jenis	Kategori	Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
				Kategori	Narasi		Proba bilitas	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
7	Kinerja	DPT Berkelanjutan	Pemutakhiran DPT berkelanjutan tidak berjalan optimal	Kelemahan Anggaran	Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pencoklitan terbatas	pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kurang optimal	2	3	6	Sedang
8	Akuntabilitas	Pengelolaan BMN	Tidak tertibnya pengelolaan BMN	Kelemahan metode kerja/prosedur /kebijakan	ketidapkahaman terhadap metode kerja pengelolaan BMN	pelaksanaan pengelolaan BMN tidak optimal	5	5	25	Ekstrim

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

ARIS SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita